



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Iqbal Rangkuti, S.H..
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 25 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Komplek SD Negeri 101778 Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Advokad/ Pengacara.

Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, S.H.. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "M. Iqbal Rangkuti, SH" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "M. Iqbal Rangkuti, SH" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah helm warna merah
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - 2 (dua) potong baju kaus warna abu-abu dan merah
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian
 - 1 (satu) buah buku bPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 5BP-Z (Scorpio Z) tahun 2010 warna hitam BK 2161 LAB dengan nomor rangka MH35BP008AK155180 dan No. Mesin 5BP155270 atas nama SIGIT WARDANADipergunakan dalam berkas perkara An. Surya Atmaja als Singke
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH bersama-sama Surya Atmaja als Singke dengan pada hari Sabtu dan tanggal 19 Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Banten Timur Kecamatan Medan Tembung, Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Sabtu dan tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Surya Atmaja als Singke bersama-sama dengan M. Iqbal Rangkuti, SH mendatangi sebuah ruko di jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Banten Timur Kecamatan Medan Tembung, Medan yang dekat dengan rumah kost terdakwa lalu terdakwa mengambil kunci T dari rumah nya dan memakai helm warna merah untuk menutupi wajahnya lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang ruko tempat dimana beberapa sepeda motor diparkirkan sedangkan M. Iqbal Rangkuti, SH menunggu di depan pagar untuk mengawasi sekitar ruko tersebut dan bila ada orang yang memergoki atau melihat perbuatan terdakwa, M. Iqbal Rangkuti, SH akan memberikan tanda dengan cara bersiul lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB milik saksi Agung Prasetyo yang diparkirkan di tempat tersebut kemudian tanpa sepengetahuan saksi Agung Prasetyo terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu setelah kunci stang terbuka terdakwa mendorong speda motor tersebut sampai keluar pagar dan setelah diluar pagar, M. Iqbal Rangkuti, SH menorong sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa berusaha menghidupkan mesin dengan cara menstarter sepeda motor nya dan setelah mendorong sejauh 10 meter akhirnya mesin sepeda motor tersebut menyala dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Bang Mul (DPO) dan bertemu dengan Bang Mul dan Adam Pratama (penuntutan dalam berkas terpisah) dan tanpa sepengetahuan saksi Agung Prasetyo terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB kepada Bang Mul dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa pulang menemui M. Iqbal Rangkuti, SH yang menunggu terdakwa di rumah kostnya lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada M. Iqbal Rangkuti, SH dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian untuk terdakwa lalu saksi Agung Prasetya yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB miliknya yang diparkir di belakang ruko tersebut sudah hilang langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya dan akibat perbuatan terdakwa saksi Agung Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH., saksi Surya Atmaja Tanjung Als Singke, Adam Pratama dan Bang Mul;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH., saksi Surya Atmaja Tanjung Als Singke, Adam Pratama dan Bang Mul pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Banten Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH., saksi Surya Atmaja Tanjung Als Singke, Adam Pratama dan Bang Mul telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor motor Yamaha Scorpio tahun 2010 warna merah putih dulunya warna hitam Nomor polisi BK 2161 LAB dengan nomor rangka

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp



MH35BP008AK155180 dan nomor mesin 5BP155270 atas nama Sigit Wardhana milik Saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor motor Yamaha Scorpio warna merah putih dulunya warna hitam dengan Nomor polisi BK 2161 LAB, dalam keadaan stang terkunci dibelakang Kantor Jaya Utama yang berada di Jalan Letda Sujono gang Suka Kecamatan Banten Kecamatan Medan Tembung yang kemudian Saksi bekerja dikantor tersebut, dan sekitar pukul 18.00 Wib, ketika Saksi hendak pulang kerja lalu berjalan ketempat semula sepeda motor Saksi diparkir ternyata tidak ada lagi yang selanjutnya Saksi memeriksa rekaman CCTV yang ada dikantor Jaya Utama dan terlihat seorang laki – laki mengambil sepeda motor Saksi tersebut dan setelah rekaman CCTV tersebut dilihat oleh Dani yang merupakan teman Saksi dikantor, Dani menyatakan mengenali orang yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut dimana berdasarkan keterangan Dani yang melihat rekaman CCTV tersebut yang mengambil sepeda motor Saksi adalah saksi Surya Atmaja Tanjung Als Singke, dikarenakan Saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH., saksi Surya Atmaja Tanjung Als Singke, Adam Pratama dan Bang Mul Tanjung Als Singke yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH., saksi Surya Atmaja Tanjung Als Singke, Adam Pratama dan Bang Mul tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi Surya Atmaja Als Singke berperan mengambil sepeda motor dari tempat parker lalu membawanya keluar lokasi toko, Terdakwa M. Iqbal Rangkuti berperan mengawasi dari depan gerbang agar saksi Surya Atmaja Als Singke berhasil melakukan pencurian tersebut dan kemudian turut menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi tersebut sedangkan Adam Pratama dan Bang Mul berperan menerima sepeda motor dari saksi Surya Atmaja Als Singke lalu melepaskan plat nomor polisi kemudian disuruh oleh Bang Mul untuk menjualkan sepeda motor tersebut serta mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH., saksi Surya Atmaja Tanjung Als Singke, Adam Pratama dan Bang Mul, Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa antara Saksi, dengan Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH., saksi Surya Atmaja Tanjung Als Singke, Adam Pratama dan Bang Mul sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Adam Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Banten Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH., bersama saksi Surya Atmaja Tanjung Als Singke, dan Bang Mul telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio tahun 2010 warna merah putih dulunya warna hitam Nomor polisi BK 2161 LAB dengan nomor rangka MH35BP008AK155180 dan nomor mesin 5BP155270 atas nama Sigit Wardhana milik saksi Koban Agung Prasetyo;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 03.10 Wib disebuah warung yang berada di Jalan Bersama Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Surya Atmaja Tanjung Als Singke ada menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio dengan Nomor polisi BK 2161 LAB kepada Bang Mul (dpo) dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dimana Saksi melihat langsung jual beli tersebut;
- Bahwa setelah Bang Mul membeli sepeda motor tersebut dan setelah pembayaran dilakukan lalu Saksi disuruh Bang Mul untuk melepaskan kedua plat nomor polisi dari sepeda motor selanjutnya Saksi disuruh untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pembelinya yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil Fran (dpo) dan dengan Panggilan Si Bro (dpo) di Medan Denai sebelum jembatan layang dimana dari melakukan hal tersebut Saksi mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari – hari;

- Bahwa Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Agung Prasetyo tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Agung Prasetyo tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Surya Atmaja Als Singke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Banten Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH., telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor motor Yamaha Scorpio tahun 2010 warna merah putih dulunya warna hitam Nomor polisi BK 2161 LAB dengan nomor rangka MH35BP008AK155180 dan nomor mesin 5BP155270 atas nama Sigit Wardhana milik saksi Koban Agung Prasetyo;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wib rumah Kost Saksi yang berada di jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah kost Saksi yang ada di jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, lalu datang terdakwa M. Iqbal Rangkuti dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp



mengatakan “Sur, itu Terbuka rantainya, ambillah keretanya” sambil menunjuk pagar ruko dekat rumah kost, lalu Saksi mengambil Kunci T dari rumah dan dengna menggunakan helm agar tidak kelihatan wajah Saksi, selanjutnya Saksi berjalan kaki menuju kebelakang ruko yang ada parkir sepeda motor sedangkan terdakwa M. Iqbal rangkuti berada didepan pagar mengawasi Saksi, yang mana saat itu Saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor motor Yamaha Scorpio warna merah selanjutnya merusak kunci kontaknya dengan kunci T, lalu Saksi mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar pagar dan setelah berada diluar pagar, Terdakwa M. Iqbal Rangkuti turut mendorongnya sekitar 10 meter lalu Saksi menstater sepeda motor tersebut hingga mesinnya hidup dan Terdakwa Muhammad Iqbal rangkuti menunggu dirumah kost Saksi sedangkan Saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah bang Mul yang jaraknya sekitar 1 (satu) Kilometer dari rumah kost Saksi dimana sesampainya ditempat tersebut, Saksi bertemu dengan Bang Mul dan saksi Adam Pranata serta mengatakan “Ini Bang Keretanya dijual berapa bang mul” dan Bang Mul menjawab “ 3 Juta” lalu sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada saksi Adam Pranata yang oleh saksi Adam Pranata membuka Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut, lalu Bang Mul menyerahkan uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Saksi sedangkan saksi Adam Pranata pergi membawa sepeda motor tersebut dan hendak menjualkannya kepada orang lain ;

- Bahwa kemudian Saksi pulang kerumah dengan mengendarai becak bermotor dan sesampainya dirumah Saksi bertemu dengan Terdakwa M. Iqbal Rangkuti didalam kamar kost dimana ianya meminta bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, lalu Saksi berikan kepadanya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima selanjutnya Terdakwa M. Iqbal Rangkuti mengatakan “Sur, aku pulang Ya” lalu Terdakwa M. Iqbal rangkuti pergi sedangkan Saksi tidur akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 dini hari, ketika Saksi sedang tidur dirumah kost Saksi, tiba – tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan menyita barang bukti berupa helm dan baju yang Saksi gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Saksi berikut barang bukti dibawa ke Polsek precut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Agung Prasetyo tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Agung Prasetyo tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian bersama dengan saksi Surya Atmaja Als Singke;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil sepeda motor milik saksi Koban Agung Prasetyo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Masjid Komplek SDN 101778 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Surya Atmaja Als Singke sejak tahun 2014, dimana setelah saksi Surya Atmaja Als Singke keluar dari penjara dan Terdakwa juga pernah menjadi pengacaranya dalam perkara harta warisan orang tuanya sedangkan saksi Adam Pranata, Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian dan Terdakwa tidak tahu bagaimana terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada mencuri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 2 (dua) potong baju kaus warna abu-abu dan merah, 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian, 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 5BP-Z (Scorpio Z) tahun 2010

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp



warna hitam BK 2161 LAB dengan nomor rangka MH35BP008AK155180 dan No. Mesin 5BP155270 atas nama SIGIT WARDANA. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu dan tanggal 19 Desember 2020, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH bersama-sama Surya Atmaja als Singke (berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH bersama-sama Surya Atmaja als Singke (berkas terpisah) dengan jalan bermula pada Sabtu dan tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Surya Atmaja als Singke bersama-sama dengan M. Iqbal Rangkuti, SH mendatangi sebuah ruko di jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Banten Timur Kecamatan Medan Tembung, Medan yang dekat dengan rumah kost terdakwa lalu terdakwa mengambil kunci T dari rumah kost nya dan memakai helm warna merah untuk menutupi wajahnya;
- Bahwa lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang ruko tempat dimana beberapa sepeda motor diparkirkan sedangkan M. Iqbal Rangkuti, SH menunggu di depan pagar untuk mengawasi sekitar ruko tersebut dan bila ada orang yang memergoki atau melihat perbuatan terdakwa, M. Iqbal Rangkuti, SH akan memberikan tanda dengan cara bersiul lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB milik saksi Agung Prasetyo yang diparkirkan di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi Agung Prasetyo terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu setelah kunci stang terbuka terdakwa mendorong speda motor tersebut sampai keluar pagar dan setelah diluar pagar, M. Iqbal Rangkuti, SH menorong sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa berusaha menghidupkan mesin dengan cara menstarter sepeda motor nya;
- Bahwa setelah mendorong sejauh 10 meter akhirnya mesin sepeda motor tersebut menyala dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Bang Mul (DPO) dan bertemu dengan Bang Mul dan Adam Pratama (penuntutan dalam berkas terpisah) dan tanpa sepengetahuan saksi Agung Prasetyo terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp



warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB kepada Bang Mul dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa pulang menemui M. Iqbal Rangkuti, SH yang menunggu terdakwa di rumah kostnya;

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada M. Iqbal Rangkuti, SH dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian untuk terdakwa lalu saksi Agung Prasetya yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB miliknya yang diparkir di belakang ruko tersebut sudah hilang langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agung Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai



pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini termasuk juga aliran listrik dan gas;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai menurut nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar pada hari Sabtu dan tanggal 19 Desember 2020, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH bersama-sama Surya Atmaja als Singke (berkas terpisah);



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH bersama-sama Surya Atmaja als Singke (berkas terpisah) dengan jalan bermula pada Sabtu dan tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Surya Atmaja als Singke bersama-sama dengan M. Iqbal Rangkuti, SH mendatangi sebuah ruko di jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Banten Timur Kecamatan Medan Tembung, Medan yang dekat dengan rumah kost terdakwa lalu terdakwa mengambil kunci T dari rumah kost nya dan memakai helm warna merah untuk menutupi wajahnya;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang ruko tempat dimana beberapa sepeda motor diparkirkan sedangkan M. Iqbal Rangkuti, SH menunggu di depan pagar untuk mengawasi sekitar ruko tersebut dan bila ada orang yang memergoki atau melihat perbuatan terdakwa, M. Iqbal Rangkuti, SH akan memberikan tanda dengan cara bersiul lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB milik saksi Agung Prasetyo yang diparkirkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi Agung Prasetyo terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu setelah kunci stang terbuka terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar pagar dan setelah diluar pagar, M. Iqbal Rangkuti, SH menorong sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa berusaha menghidupkan mesin dengan cara menstarter sepeda motor nya;

Menimbang, bahwa setelah mendorong sejauh 10 meter akhirnya mesin sepeda motor tersebut menyala dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Bang Mul (DPO) dan bertemu dengan Bang Mul dan Adam Pratama (penuntutan dalam berkas terpisah) dan tanpa sepengetahuan saksi Agung Prasetyo terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB kepada Bang Mul dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa pulang menemui M. Iqbal Rangkuti, SH yang menunggu terdakwa di rumah kostnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada M. Iqbal Rangkuti, SH dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian untuk terdakwa lalu saksi Agung Prasetya yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB miliknya yang diparkir di belakang ruko tersebut sudah



hilang langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agung Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor



polisi BK 2162 LAB milik saksi korban tanpa ijin dan bertentangan dengan hak saksi korban selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar pada hari Sabtu dan tanggal 19 Desember 2020, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH bersama-sama Surya Atmaja als Singke (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH bersama-sama Surya Atmaja als Singke (berkas terpisah) dengan jalan bermula pada Sabtu dan tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Surya Atmaja als Singke bersama-sama dengan M. Iqbal Rangkuti, SH mendatangi sebuah ruko di jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Banten Timur Kecamatan Medan Tembung, Medan yang dekat dengan rumah kost terdakwa lalu terdakwa mengambil kunci T dari rumah kost nya dan memakai helm warna merah untuk menutupi wajahnya;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang ruko tempat dimana beberapa sepeda motor diparkirkan sedangkan M. Iqbal Rangkuti, SH menunggu di depan pagar untuk mengawasi sekitar ruko tersebut dan bila ada orang yang memergoki atau melihat perbuatan terdakwa, M. Iqbal Rangkuti, SH akan memberikan tanda dengan cara bersiul lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB milik saksi Agung Prasetyo yang diparkirkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi Agung Prasetyo terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu setelah kunci stang terbuka terdakwa mendorong



sepeda motor tersebut sampai keluar pagar dan setelah diluar pagar, M. Iqbal Rangkuti, SH menorong sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa berusaha menghidupkan mesin dengan cara menstarter sepeda motor nya;

Menimbang, bahwa setelah mendorong sejauh 10 meter akhirnya mesin sepeda motor tersebut menyala dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Bang Mul (DPO) dan bertemu dengan Bang Mul dan Adam Pratama (penuntutan dalam berkas terpisah) dan tanpa sepengetahuan saksi Agung Prasetyo terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB kepada Bang Mul dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa pulang menemui M. Iqbal Rangkuti, SH yang menunggu terdakwa di rumah kostnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada M. Iqbal Rangkuti, SH dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian untuk terdakwa lalu saksi Agung Prasetya yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB miliknya yang diparkir di belakang ruko tersebut sudah hilang langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agung Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar pada hari Sabtu dan tanggal 19 Desember 2020, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH bersama-sama Surya Atmaja als Singke (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH bersama-sama Surya Atmaja als Singke (berkas terpisah) dengan



jalan bermula pada Sabtu dan tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Surya Atmaja als Singke bersama-sama dengan M. Iqbal Rangkuti, SH mendatangi sebuah ruko di jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Banten Timur Kecamatan Medan Tembung, Medan yang dekat dengan rumah kost terdakwa lalu terdakwa mengambil kunci T dari rumah kost nya dan memakai helm warna merah untuk menutupi wajahnya;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang ruko tempat dimana beberapa sepeda motor diparkirkan sedangkan M. Iqbal Rangkuti, SH menunggu di depan pagar untuk mengawasi sekitar ruko tersebut dan bila ada orang yang memergoki atau melihat perbuatan terdakwa, M. Iqbal Rangkuti, SH akan memberikan tanda dengan cara bersiul lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB milik saksi Agung Prasetyo yang diparkirkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi Agung Prasetyo terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu setelah kunci stang terbuka terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar pagar dan setelah diluar pagar, M. Iqbal Rangkuti, SH menorong sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa berusaha menghidupkan mesin dengan cara menstarter sepeda motor nya;

Menimbang, bahwa setelah mendorong sejauh 10 meter akhirnya mesin sepeda motor tersebut menyala dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Bang Mul (DPO) dan bertemu dengan Bang Mul dan Adam Pratama (penuntutan dalam berkas terpisah) dan tanpa sepengetahuan saksi Agung Prasetyo terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB kepada Bang Mul dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa pulang menemui M. Iqbal Rangkuti, SH yang menunggu terdakwa di rumah kostnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada M. Iqbal Rangkuti, SH dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian untuk terdakwa lalu saksi Agung Prasetyo yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah putih dengan nomor polisi BK 2162 LAB miliknya yang diparkir di belakang ruko tersebut sudah hilang langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agung Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 2 (dua) potong baju kaus warna abu-abu dan merah, 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian, 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha 5BP-Z (Scorpio Z) tahun 2010 warna hitam BK 2161 LAB dengan nomor rangka MH35BP008AK155180 dan No. Mesin 5BP155270 atas nama SIGIT WARDANA, telah diketahui pemiliknya maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak saksi Agung Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Agung Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Iqbal Rangkuti, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna merah
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - 2 (dua) potong baju kaus warna abu-abu dan merah
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian
 - 1 (satu) buah buku bPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 5BP-Z (Scorpio Z) tahun 2010 warna hitam BK 2161 LAB dengan nomor rangka MH35BP008AK155180 dan No. Mesin 5BP155270 atas nama SIGIT WARDANA

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Agung Prasetyo

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Raja Hasibuan.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Christine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

1. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H. Munawwar Hamidi, S.H.

t.t.d

2. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Baginda Raja Hasibuan.,SH